



BUPATI SINTANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH  
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN KEBUN/TANAH KAS DESA OLEH  
PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI WILAYAH  
KABUPATEN SINTANG

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 81 TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjamin kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
  - 4a. Tim Koordinasi Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten yang selanjutnya disingkat TKP3K adalah Tim Koordinasi Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten Sintang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.\*)
  - 4b. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan perkebunan di Kabupaten Sintang.\*)

\*) : Perubahan Pertama (Peraturan Bupati Sintang Nomor 81 Tahun 2024)

5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Camat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sintang.
7. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.\*)
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.\*)
13. Anggaran pendapatan dan belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari Kekayaan Asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh Penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran desa.
16. Tanah Kas Desa adalah sebidang tanah milik desa yang sah dan pengelolaan serta pengurusannya dilakukan oleh Desa.
17. Kebun Kas Desa adalah semua tanaman produktif yang diusahakan atau dikelola di atas Tanah Kas Desa.
18. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.\*)
19. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.\*)

\*) : Perubahan Pertama (Peraturan Bupati Sintang Nomor 81 Tahun 2024)

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah memberikan pedoman kepada perusahaan perkebunan dalam pembangunan Kebun/Tanah Kas Desa di wilayah Kabupaten Sintang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk memberikan arah pembangunan kebun kas Desa di wilayah Kabupaten Sintang.

## BAB III FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN/TANAH KAS DESA \*)

### Pasal 2A

- (1) Fasilitasi Pembangunan Kebun/Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui:
  - a. pola kredit;
  - b. pola bagi hasil; dan/atau
  - c. bentuk pendanaan lain berupa hibah oleh perusahaan.\*)
- (2) Penentuan bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, berdasarkan hasil musyawarah desa.\*)

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa mempersiapkan Tanah Kas Desa untuk dibangun Kebun Kas Desa oleh perusahaan perkebunan yang merupakan kekayaan Desa yang berada di dalam wilayah desa seluas:
  - a. jika perolehan lahan 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) hektar, maka Perusahaan perkebunan menyiapkan Kebun Kas Desa seluas 1 (satu) hektar;
  - b. jika perolehan lahan lebih dari 100 (seratus) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) hektar, maka Perusahaan perkebunan menyiapkan Kebun Kas Desa seluas 2 (dua) hektar;
  - c. jika perolehan lahan di atas 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 200 (dua ratus) hektar, maka Perusahaan perkebunan menyiapkan Kebun Kas Desa seluas 3 (tiga) hektar;
  - d. jika perolehan lahan di atas 200 (dua ratus) sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) hektar, maka Perusahaan perkebunan menyiapkan Kebun Kas Desa seluas 4 (empat) hektar;
  - e. jika perolehan lahan di atas 250 (dua ratus lima puluh) hektar, maka Perusahaan perkebunan menyiapkan Kebun Kas Desa seluas 5 (lima) hektar.\*)
- (2) Tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mempunyai alas hak kepemilikan yang sah berupa Sertifikat Tanah atas nama Pemerintah Desa.\*)

\*) : Perubahan Pertama (Peraturan Bupati Sintang Nomor 81 Tahun 2024)

- (3) Apabila Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum bersertifikat, Pemerintah Desa wajib membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Pemerintah Desa dan wajib mengurus pensertifikatan tanah dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.)\*
- (4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui dan ditandatangani oleh saksi- saksi yang berbatasan langsung atas tanah.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal di Desa tidak tersedia Tanah Kas Desa untuk pembangunan Kebun Kas Desa, maka Perusahaan Perkebunan yang berada di dalam wilayah Desa, wajib menyediakan Kebun Kas Desa yang berasal dari Lahan/Kebun inti yang belum bersertifikat Hak Guna Usaha di dalam wilayah Desa yang bersangkutan seluas:
  - a. jika perolehan lahan 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) hektar, maka Perusahaan perkebunan menyiapkan Kebun Kas Desa seluas 1 (satu) hektar;\*)
  - b. jika perolehan lahan lebih dari 100 (seratus) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) hektar, maka Perusahaan perkebunan menyiapkan Kebun Kas Desa seluas 2 (dua) hektar;\*)
  - c. jika perolehan lahan di atas 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 200 (dua ratus) hektar, maka Perusahaan perkebunan menyiapkan Kebun Kas Desa seluas 3 (tiga) hektar;
  - d. jika perolehan lahan di atas 200 (dua ratus) sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) hektar, maka perusahaan perkebunan menyiapkan Kebun Kas Desa seluas 4 (empat) hektar;
  - e. jika perolehan lahan di atas 250 (dua ratus lima puluh) hektar, maka Perusahaan perkebunan menyiapkan Kebun Kas Desa seluas 5 (lima) hektar.
- (2) Dalam hal di Desa tidak tersedia Tanah Kas Desa untuk Kebun Kas Desa dan Lahan/Kebun Inti Perusahaan Perkebunan telah bersertifikat Hak Guna Usaha, maka hasil Kebun Kas Desa berasal dari pola bagi hasil kebun inti seluas:
  - a. jika perolehan lahan 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) hektar, maka Perusahaan perkebunan menyiapkan Kebun inti seluas 1 (satu) hektar sebagai bagi hasil untuk Kas Desa;
  - b. jika perolehan lahan di atas 100 (seratus) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) hektar, maka Perusahaan perkebunan menyiapkan Kebun inti seluas 2 (dua) hektar sebagai bagi hasil untuk Kas Desa;
  - c. jika perolehan lahan di atas 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 200 (dua ratus) hektar, maka Perusahaan perkebunan menyiapkan Kebun inti seluas 3 (tiga) hektar sebagai bagi hasil untuk Kas Desa;\*)
  - d. jika perolehan lahan di atas 200 (dua ratus) sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) hektar, maka Perusahaan perkebunan menyiapkan Kebun inti seluas 4 (empat) hektar sebagai bagi hasil untuk Kas Desa;
  - e. jika perolehan lahan di atas 250 (dua ratus lima puluh) hektar, maka Perusahaan perkebunan menyiapkan Kebun inti seluas 5 (lima) hektar sebagai bagi hasil untuk Kas Desa.

\*) : Perubahan Pertama (Peraturan Bupati Sintang Nomor 81 Tahun 2024)

## Pasal 4A

- (1) Bentuk pendanaan lain berupa hibah oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A huruf c, adalah dalam rangka fasilitasi pembangunan Kebun/Tanah Kas Desa.\*)
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang.\*)
- (3) Untuk melaksanakan Hibah oleh Perusahaan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib telah tersedia lahan untuk pembangunan Kebun/Tanah Kas Desa, dengan rincian:
  - a. jika perolehan lahan 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) hektar, maka Pemerintah Desa menyiapkan Tanah Kas Desa seluas 1 (satu) hektar;
  - b. jika perolehan lahan lebih dari 100 (seratus) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) hektar, maka Pemerintah Desa menyiapkan Tanah Kas Desa seluas 2 (dua) hektar;
  - c. jika perolehan lahan di atas 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 200 (dua ratus) hektar, maka Pemerintah Desa menyiapkan Tanah Kas Desa seluas 3 (tiga) hektar;
  - d. jika perolehan lahan di atas 200 (dua ratus) sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) hektar, maka Pemerintah Desa menyiapkan Tanah Kas Desa seluas 4 (empat) hektar;
  - e. jika perolehan lahan di atas 250 (dua ratus lima puluh) hektar, maka Pemerintah Desa menyiapkan Tanah Kas Desa seluas 5 (lima) hektar.\*)
- (4) Besaran Hibah oleh Perusahaan perkebunan berdasarkan luas lahan yang disiapkan oleh Pemerintah Desa untuk pembangunan Kebun/Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nilai satuan perhektar sesuai kesepakatan para pihak.\*)
- (5) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mempunyai alas hak kepemilikan yang sah berupa Sertifikat Tanah atas nama Pemerintah Desa.\*)
- (6) Apabila Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum bersertifikat, Pemerintah Desa wajib membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Pemerintah Desa dan wajib mengurus pensertifikatan tanah dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.\*)
- (7) Untuk melaksanakan Hibah oleh Perusahaan perkebunan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat persetujuan Bupati berdasarkan rekomendasi tertulis dari TKP3K Kabupaten Sintang.\*)
- (8) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib disetorkan ke dalam APB Desa untuk Hibah berupa uang, dan wajib dimasukkan ke dalam Aset dan Kekayaan Desa untuk Hibah berupa barang.\*)

\*) : Perubahan Pertama (Peraturan Bupati Sintang Nomor 81 Tahun 2024)

- (9) Rekomendasi TKP3K Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat berdasarkan pertimbangan:
  - a. biaya perbenihan;
  - b. biaya persiapan lahan;
  - c. biaya penanaman; dan
  - d. pertimbangan lainnya.\*)
- (10) Perjanjian terkait Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) difasilitasi oleh Tim TKP3K Kabupaten Sintang.\*)
- (11) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberikan kepada Pemerintah Desa dan tidak dapat dikategorikan sebagai hutang yang dibebankan kepada penerima fasilitasi pembangunan Kebun Kas Desa.\*)
- (12) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak diperhitungkan sebagai:
  - a. biaya pelaksanaan kemitraan; dan
  - b. pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan.\*)
- (13) Kelanjutan kegiatan setelah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dibiayai dengan dana APB Desa berupa Dana Desa dan/atau Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau dapat dikelola oleh BUM Desa.\*)
- (14) Pemerintah Desa dan Perusahaan perkebunan berkewajiban memberikan laporan terkait pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Bupati melalui TKP3K.\*)

#### BAB IV KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu Kewajiban Perusahaan-Perusahaan

##### Pasal 5

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan Kebun Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan biaya pembangunan Kebun Kas Desa dengan cara memanfaatkan kredit, dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan perjanjian kerjasama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Kebun Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak tersedia, maka dalam hal pola bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemerintah Desa dan Perusahaan perkebunan melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil kebun inti untuk Kas Desa.\*)

##### Pasal 6

Perusahaan Perkebunan wajib mengelola dan membeli hasil Kebun Kas Desa dengan harga sesuai pedoman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

\*) : Perubahan Pertama (Peraturan Bupati Sintang Nomor 81 Tahun 2024)

## Pasal 7

Perusahaan Perkebunan yang telah melaksanakan pembangunan dan/atau pengelolaan Kebun Kas Desa tetap melaksanakan kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Program *Corporate Social Responsibility (CSR)*) sesuai ketentuan yang berlaku.\*)

## Pasal 8

Perusahaan Perkebunan wajib membangun dan/atau mengelola Kebun Kas Desa paling lambat 3 (tiga) tahun setelah perolehan lahan.

## Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Desa

## Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa wajib mengembalikan biaya pembangunan Kebun Kas Desa sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan pihak Perusahaan Perkebunan.
- (2) Pemerintah Desa wajib menjual hasil Kebun Kas Desa kepada Perusahaan perkebunan.

## BAB V PENGELOLAAN HASIL KEBUN KAS DESA

## Pasal 10

- (1) Pengelolaan dan/atau pembangunan Kebun/Tanah Kas Desa dilaksanakan melalui perikatan dengan perjanjian kerjasama yang diketahui/disetujui oleh Bupati berdasarkan rekomendasi TKP3K.\*)
- (2) Kebun Kas Desa yang dibangun dan/atau dikelola oleh Perusahaan Perkebunan, harus dilaporkan oleh Pemerintah Desa dan Perusahaan Perkebunan Kepada Bupati.\*)
- (3) Pengelolaan hasil Kebun/Tanah Kas Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (3a) Perusahaan perkebunan dan Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan biaya pembangunan kebun dan hasil produksi setelah tanaman menghasilkan kepada Bupati melalui TKP3K.\*)
- (4) Hasil Kebun/Tanah Kas Desa yang berasal dari pihak Perusahaan Perkebunan diatur sebagai berikut:
  - a. Hasil Kebun/Tanah Kas Desa merupakan Pendapatan Asli Desa dan wajib disetorkan ke rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa melalui Bank;
  - b. Dana yang bersumber dari Kebun/Tanah Kas Desa, dipergunakan untuk Pembangunan Desa dan dikelola dalam APB Desa setiap tahunnya;
  - c. Pemerintah Desa dan Perusahaan perkebunan wajib melaporkan hasil Kebun/Tanah Kas Desa kepada Bupati melalui TKP3K.\*)

\*) : Perubahan Pertama (Peraturan Bupati Sintang Nomor 81 Tahun 2024)

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. bimbingan dan evaluasi terhadap pembangunan dan pemanfaatan dari Kebun/Tanah Kas Desa yang dilaksanakan oleh TKP3K yang terdiri dari Dinas/Instansi terkait;
  - b. pengawasan internal oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Sintang.\*)
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
  - a. memfasilitasi kerjasama pembangunan Kebun/Tanah Kas Desa dan mengawasi keberlanjutan Kebun Kas Desa antara Pemerintah Desa dengan pihak Perusahaan Perkebunan;
  - b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Kebun Kas Desa;
  - c. melaporkan perkembangan, permasalahan dan pelaksanaan pengelolaan Kebun Kas Desa Kepada Bupati.
- (3) Pengawasan terhadap penggunaan anggaran dari hasil Kebun/Tanah Kas Desa dapat dilakukan dalam pembahasan APB Desa.

BAB VII  
KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Pemerintah Desa dan/atau Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikenakan kepada Pemerintah Desa dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. evaluasi oleh Pemerintah Daerah;
  - c. sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikenakan kepada pihak Perusahaan Perkebunan dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. evaluasi pemberian izin oleh Pemerintah Daerah;
  - c. pembekuan izin;
  - d. pencabutan izin; dan/atau
  - e. sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap orang yang terbukti melakukan penyimpangan keuangan hasil Kebun/Tanah Kas Desa dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

\*) : Perubahan Pertama (Peraturan Bupati Sintang Nomor 81 Tahun 2024)

#### Pasal 14

Apabila Pemerintah Desa tidak mengelola dengan baik hasil Kebun/Tanah Kas Desa, maka pengelolaan hasil Kebun/Tanah Kas Desa akan diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

### BAB VIII LARANGAN

#### Pasal 15

- (1) Kebun/Tanah Kas Desa di atas Tanah Kas Desa atau Kebun Kas Desa dengan bagi hasil dengan perusahaan perkebunan tidak boleh diperjualbelikan atau ditukar guling, kecuali untuk fasilitas umum dengan persetujuan Bupati.
- (2) Kebun/Tanah Kas Desa tidak boleh untuk dilepaskan atau ditukar guling sepanjang dapat dikelola untuk kepentingan Pemerintah Desa.

### BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 16

Sebagai petunjuk pelaksanaan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, setiap perusahaan perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan dan/atau Hak Guna Usaha dan belum melaksanakan pembangunan dan/atau pengelolaan Kebun/Tanah Kas Desa, wajib melaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 26 September 2024

BUPATI SINTANG,



JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 26 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



KARTIYUS

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2024 NOMOR 81